



P U T U S A N

No. 1279 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SABARUDDIN, SE, bertempat tinggal di Jalan Qubah No. 2, Kwala Bekala, Medan Johor, Kota Medan,
 2. MUHAMMAD ADLAN, bertempat tinggal di Gang Pelajar No.1, Kwala Bekala, Medan Johor, Kota Medan,
 3. BURHANUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Letjen. Jamin Ginting No. 121, Kwala Bekala, Medan Johor, Kota Medan,
- para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat I sampai dengan III/para Pembanding;

m e l a w a n :

YAYASAN PERGURUAN ISLAMIYAH NURUL HUDA,
berkedudukan di Jalan Letjen. Jamin Ginting Km. 8, Medan,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat I II dan III telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 17 Juli 1991 telah didirikan Yayasan yang bernama Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda dengan akte Nomor 31 tanggal 17 Juli 1991 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Agoeng Iskandar, SH. di Medan;

bahwa adapun pendiri Yayasan tersebut adalah:

1. Haji Husin (telah meninggal dunia)
2. Haji Mansyur. S (telah meninggal dunia)
3. Rusli
4. Muhammad Adlan;

bahwa untuk menjalankan kegiatan Yayasan diangkat pengurus, yang terdiri dari :

1. Ketua : Haji Husin
2. Sekretaris : Rusli
3. Wakil Sekretaris : Muhammad Adlan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bendahara : Haji Mansyur

bahwa seiring berjalannya waktu, pada tanggal 01 Mei 2001 sdr. Rusli mengundurkan diri dari kepengurusan Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda sebagai Sekretaris Yayasan, berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 1 Mei 2001;

bahwa untuk mengisi komposisi Kepengurusan yang kosong, Yayasan mengeluarkan surat Keputusan melalui Ketua Yayasan i.c Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda untuk menggantikannya;

bahwa surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda, membawa perubahan komposisi kepengurusan, adapun Surat Keputusannya sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda Kwala Bekala Medan No. 02/SK/YPI/NH/2001 tanggal 15 Mei 2001 mengangkat Muhammad Adlan sebagai Sekretaris Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda masa jabatan tanggal 05 Juni 2001 sampai dengan 05 Juni 2004;
2. Surat Keputusan No. 03/SK/YPI/NH/2001 tanggal 15 Mei 2001 mengangkat Burhanuddin sebagai Wakil Sekretaris Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda masa jabatan 05 Juni 2001 sampai dengan 05 Juni 2004;
3. Surat Keputusan No. 04/SK/YPI/NH/2001 tanggal 15 Mei 2001 mengangkat Sabaruddin, SE. sebagai Bendahara Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda masa jabatan 05 Juni 2001 sampai dengan 05 Juni 2004;

bahwa pada tanggal 10 Oktober 2002 Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda Haji Husin yang juga merupakan Pendiri Yayasan menyampaikan undangan musyawarah kepada Pengurus Yayasan untuk menyusun kepengurusan Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda pada hari Minggu, 13 Oktober 2002, pukul 20.00 WIB, tempat Masjid Nurul Huda;

bahwa berdasarkan hasil musyawarah tersebut telah dipilih H. Syarif Siregar, SH./Tergugat sebagai Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda, adapun musyawarah tersebut telah disahkan secara sepihak oleh Ketua Yayasan (Haji Husin) tanpa adanya persetujuan dari para Penggugat;

bahwa pada tanggal 14 Oktober 2002 H. Syarif Siregar mengatas namakan Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda membuat Surat Pemberitahuan yang isinya antara lain membekukan kegiatan kepengurusan Yayasan sebelumnya i.c Kepengurusan para Penggugat;

bahwa menurut Akte Pendirian Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda No. 31 tanggal 17 Juli 1991, Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: "*Anggota-anggota Badan Pengurus dipilih untuk waktu lima tahun lamanya, dan ditetapkan tentang*

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan masing-masing serta dapat diberhentikan oleh rapat badan pengurus”

bahwa kepengurusan Yayasan sebelum terpilihnya H. Syarif Siregar, SH/Tergugat sebagai Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda, masih tetap berlaku kepengurusan yang lama i.c. kepengurusan para Penggugat pada Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda sesuai akte pendirian Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda No. 31 tanggal 17 Juli 1991 pasal 7 ayat 2 Jo. SK. Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda Kwala Bekala Medan seperti terurai di atas;

bahwa kepengurusan H. Syarif Siregar, SH/Tergugat sebagai Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda, adalah tidak legitimate/tidak sah karena kepengurusan sebelumnya i.c. kepengurusan para Penggugat pada Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda belum berakhir sehingga kedudukan Tergugat didalam menjalankan tugas Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum apapun terhadap Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda secara interen maupun terhadap pihak ketiga;

bahwa dengan tindakan Tergugat yang membekukan kegiatan kepengurusan sebelumnya i.c. kepengurusan para Penggugat pada Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda tidak beralasan sama sekali, bahkan cenderung telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga kepada Tergugat-Tergugat dapat disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti tercantum dalam pasal 1365 *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;

bahwa perbuatan Tergugat selaku Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda yang telah melawan hukum tersebut pantas kiranya mendapat hukuman yang setimpal, untuk tidak saja mengembalikan kedudukan para Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatan ini dan meletakkan jabatan Tergugat selaku Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda, tetapi juga harus dibebani membayar kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat;

bahwa telah nyata benar, akibat perbuatan Tergugat, para Penggugat merasa sangat dirugikan baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat karena para Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Pengurus Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda seperti terurai dalam gugatan ini;

bahwa kerugian materiil yang diderita oleh para Penggugat masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga orang Penggugat x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

bahwa kerugian immateriil para Penggugat tidak dapat dihitung dengan pasti tetapi tidak kurang dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

bahwa kerugian materiil dan immateriil yang menjadi tuntutan para Penggugat Rp. 300.000,- + Rp. 500.000,- = Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I, II dan III mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);
 3. Menyatakan musyawarah tertanggal 13 Oktober tahun 2002, pukul 20.00 Wib yang bertempat di Masjid Nurul Huda adalah tidak sah;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan para Penggugat sesuai SK pengangkatan seperti tercantum dalam poin 6 gugatan ini;
 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk meletakkan jabatan selaku Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda;
 6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada para Penggugat sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil para Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Kerugian immateriil para Penggugat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 33/Pdt.G/2004/PN.Mdn. tanggal 31 Maret 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan putusan No. 110/PDT/2006/PT-MDN. tanggal 09 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat I, II dan III/para Pembanding pada tanggal 29 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat I, II dan III/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Februari 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/Pdt/Kasasi/2007/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 26 Februari 2007 dan tanggal 27 Maret 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Maret 2007 dan tanggal 2 April 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dan tambahan memori kasasi dari para Penggugat I, II dan III/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Maret 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Penggugat-Penggugat Kasasi berkenan menanggapi alinea per alinea dari point demi point dalih-dalih (voorwendsel) bantahan Tergugat Kasasi tanggal 23-03-2004, yang dipertimbangkan oleh Judex facti (PN.Medan) dalam Putusan tanggal. 31-03-2005 No.33 / PDT.G/2004/PN.Mdn. sebagaimana tertera di halaman 9 sampai dengan 11 dengan dalil-dalil (motiveringsplicht) sebagai berikut:

I. Terhadap bantahan TERGUGAT-KASASI :

Halaman 9.

Alinea Pertama:

- ♦ Bahwa dari dalih Tergugat Kasasi ini secara implisit bermakna tidak seluruhnya Posita Penggugat yang "tidak diakui dengan tegas", dengan kata lain masih ada yang "tidak diakui dengan tidak tegas " dan yang "diakui/ tidak dibantah dengan tegas;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007



Alinea kedua :

- ♦ Bahwa Penggugat-Penggugat Kasasi dengan tegas membantah (betwisten) dalih - dalih Tergugat Kasasi di halaman 9 alinea kedua ini, dimana Tergugat Kasasi maupun Judex-facti a quo baik secara feitelijk maupun rechtelijk tidak dapat membuktikan (onbewijsbaar) bahwa persil-tanah Masjid Nurul Nuda dengan persil- tanah Yayasan PINH bangunan / pekarangannya " merupakan satu kesatuan ", akan tetapi satu sama lainnya hanya bersempadan yang sejak tanggal 27-12-1982 masing-masing luas tanah dan peruntukannya telah ditentukan oleh Wakifnya sendiri (fc. Salinan Ikrar Wakaf, sebagai Ad -Informandum, di- nazegelen, terlampir) ;
- ♦ Bahwa baik persil tanah Yayasan PINH maupun Mesjid Nurul Huda, berasal dari Wakifnya Haji Mansyur S. anggota Badan Pendiri dan Bendahara Badan Pengurus Yayasan PINH (sejak berdirinya tanggal 17-07-1991 sampai dengan tahun 2001, meninggal tanggal 04-02- 2001), lowongan jabatannya telah diisi / diganti putranya sendiri Sabaruddin, SE. selaku Bendahara Yayasan PINH untuk Priode 05-06-2001 sampai dengan 05-06-2004 (f.c bukti P. 1/5, di nazegelen, terlampir);
- ♦ Bahwa adapun letak persil tanah bangunan/ pekarangan Mesjid Nurul Huda di sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Let.Jend Jamin Ginting KM. 8 Medan, luasnya 1574, 38 M² (panjang 44, 60 M x lebar 35, 30 M), bersempadan disebelah Selatan (dibelakangnya / diberi pagar-pemisah) dengan persil tanah bangunan / pekarangan Yayasan PINH, luasnya 2.056, 68 M² (panjang 52. 20 M x lebar 39, 40 M). sesuai dengan SALINAN AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF Nomor: W3a/16/XI Tahun 1982 tanggal 11-03-1401 H bersamaan dengan tanggal 27-12-1982 M, dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Medan Johor, yang oleh karena kelalaian dari Kuasa Hukum lupa mengajukannya di persidangan sebagai bukti surat dari Penggugat-Penggugat Kasasi, maka dalam Memori Kasasi a quo diajukan sebagai "Ad informandum"(fotocopy dinazegelen, terlampir);
- ♦ Bahwa Yayasan PINH yang oleh Tergugat Kasasi didalihkan (voorwendsel) persil tanahnya sebagai "satu kesatuan " dengan persil tanah Masjid Nurul Huda, baik secara factual maupun juridis formil tidak benar, karena tidak terbukti / tidak dapat dibuktikan (onbewijsbaar) bahwa Yayasan PINH sejalan atau berada "dibawah (neben)" dari

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kemakmuran Masjid Nurul Huda (ataupun sebaliknya);

- ♦ Bahwa setelah adanya distorsi dari unsur external Badan Pendiri/ Pengurus Yayasan PINH dengan niat dan iktikad buruk (kwade-trouw) mengakali undang-undang (wets-ontduiking), yaitu merekayasa issue tersebut sebagai dalih untuk mengadakan rapat/musyawarah antar-waktu tanggal 23-10-2002 (sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan priode 05-06-2001 sampai dengan 05-06-2004), yang secara illegal dan melawan hukum (onrechtmatige) bertujuan membubarkan / mengganti kepengurusan yang sah Yayasan PINH;
- ♦ Bahwa sementara itu, semasa kepengurusan H. Mansyur S dan H. Husin (keduanya telah almarhum) issue " persil tanah " Masjid Nurul Huda dan Yayasan PINH " tersebut tidak pernah ada secara feitelijk, bahkan dalam proses persidangan in casu pun juga secara hukum tidak dapat dibuktikan (niet bewijzen) oleh pihak Tergugat Kasasi maupun oleh Judex-facti (PN dan PT. Medan) dalam Putusannya a quo (f.c Putusan PN. dan PT. Medan, terlampir) ;
- ♦ Bahwa dengan demikian jelaslah dalih-dalih (voorwendsel) Tergugat Kasasi tersebut tidak berdasarkan hukum (onrechtelijk), dan karenanya secara hukum (de jure) patut dinyatakan hampa (nietig), tidak berharga (onrecht geldig) dan harus dikesampingkan (eliminieren). Untuk itu terhadap dalih-dalih sedemikian seyogianya Judex facti tidak perlu mempertimbangkannya dalam Putusan, per quot Penggugat-Penggugat Kasasi a quo menyebutnya sebagai " dalih" dan " pertimbangan" an sich, bukan sebagai "dalil" dan "Pertimbangan-Hukum ";

Alinea ketiga:

- ♦ Bahwa terlalu naif dan tidak selayaknya (onwaardig), jika Seorang H. Syarif Siregar, SH., selaku Penasihat Badan Kemakmuran Masjid Nurul Huda Medan yang juga intelektual Senior dibidang hukum (Lawyer), berkenan menghadiri, dicalonkan dan kemudian diangkat menjadi Ketua Yayasan PINH oleh rapat / musyawarah illegal tanggal 13-10-2002, walaupun tidak mengetahui dengan jelas apa urgensi (gewichtige-reden) dan alasannya yang sah dan mendesak (dringende-reden) serta keabsahan (rechtsgeldigheid) proses pelaksanaannya, apakah telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang secara contextual jelas dan tegas mengatur (siapa yang berhak / berwenang untuk mengangkat / diangkat menjadi anggota Badan Pengurus) sebagaimana termaktub di dalam Anggaran Dasar (Statuten) yang sah berlaku absolut dan mengikat

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar-hukum (rechts-gronden) bagi pengelola (operasional) Badan-Hukum (rechtspersoon) Yayasan PINH (fc- bukti P.I/T1, terlampir). Tegasnya, selain dari Anggaran Dasar (Statuten), maka "surat undangan" bukanlah landasan hukum (landasan berpijak, bukan untuk dipijak) bagi menentukan keabsahan seseorang hadir apalagi memberikan hak suara di dalam rapat / musyawarah yang formil dari Yayasan (Stichting), kecuali rapat / musyawarah yang dilangsungkan tersebut hakikatnya benar bersifat illegal (illegitiem);

Alinea terakhir :

- ♦ Bahwa untuk menanggapi bantahan Tergugat Kasasi berkaitan dengan Yayasan, maka Penggugat Kasasi memandang perlu kiranya terlebih dahulu mengetahui pengertian Yayasan (Stichting) sebagai salah satu bentuk badan-hukum (rechtspersoon) berdasarkan pendapat para sarjana hukum Belanda, yang dikutip oleh Chidir Ali, SH, dalam bukunya "BADAN HUKUM", cet. Kedua Tahun 1999, halaman 86 bahwa : Stichting adalah suatu bentuk badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas, tidak mempunyai anggota ataupun pesero, oleh karena apa yang hal Stichting dianggap badan hukum adalah sejumlah kekayaan berupa uang dan lain-lain benda kekayaan." Walaupun di Indonesia belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan, tetapi hukum kebiasaan dan Jurisprudensi telah memperkokoh eksistensi yayasan dalam pergaulan hukum, sebagai suatu badan hukum, demikian dikemukakan Chidir Ali, SH.;
- ♦ Bahwa selanjutnya beliau mengutip pula pendapat Paul Scholten: "Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak...", dan dihalaman 87 bukunya tersebut, beliau mengutip pula pendapat A. Pitlo: "..... sebagaimana halnya untuk tiap-tiap perbuatan hukum, maka untuk pendirian yayasan harus ada sebagai dasar suatu kemauan yang sah. Pertama-tama harus ada maksud untuk mendirikan suatu yayasan. Selanjutnya perbuatan hukum itu harus memenuhi tiga syarat material, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, tujuan dan organisasi dan satu syarat formal, yakni surat. Yayasan adalah suatu badan hukum tanpa diperlukan turut campurnya penguasa (pemerintah)."
- ♦ Bahwa dengan demikian jelaslah, badan hukum perkumpulan atau

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas berbeda dengan Yayasan, yang mana setelah adanya pernyataan maksud dan tujuan pendiriannya oleh para pendirinya. Yang diwujudkan dalam sebuah akta notariel, maka bersamaan dengan itu pula secara juridis formil telah sah berdirinya Yayasan, sebagai badan hukum (rechtspersoon), tanpa campur tangan pemerintah (dhi. Direktorat Kumandang / Departemen Kehakiman), untuk izin / pengesahan operasionalnya sebagaimana yang diharuskan bagi berdirinya suatu badan hukum (rechtspersoon) berbentuk perseroan;

- ♦ Bahwa dengan memperhatikan pengertian Yayasan menurut para sarjana (rechlskundig) tersebut di atas, maka jelaslah campur tangan (intervensi) pihak pemerintah sekalipun, terhadap badan hukum Yayasan (Stichting) tidak dibenarkan, apalagi oleh pihak-ketiga seperti perbuatan Tergugat Kasasi yang terbukti:

- mengundang Ketua Badan Pengurus Yayasan PINH tanggal 01-06-2001 untuk pertemuan tanggal 03-06-2001 di Masjid Nurul Huda, guna membicarakan pembentukan pengurus baru dengan dalih "..... untuk menyelesaikan mungkin ada salah pengertian...", sekaligus memutuskan perlu diadakannya rapat / musyawarah pembubaran / penggantian Badan Pengurus Yayasan PINH tanggal 23-10-2002;
- mengerahkan (recruitment) warga masyarakat sekitarnya hadir tanggal 13-10-2002 untuk memberikan suara memilih H. Syarif Siregar, SH. menggantikan H. Husin, yang undur diri sebagai Ketua Badan Pengurus baru Yayasan PINH;
- menyusun formasi pengangkatan anggota pengurus baru Yayasan PINH, dengan dalih diangkat dan ditunjuk sebagai formateur oleh rapat / musyawarah tanggal 13-10-2003 yang illegal (bukti T.5 yang cacat hukum);
- membuat surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala-kepala Sekolah Yayasan PINH (bukti P. 6), untuk tidak melaksanakan segala transaksi-transaksi ataupun penyerahan-penyerahan keuangan, kepada Pengurus lama terhitung sejak tanggal 13-10-2002, secara hukum tidak sah, karena tidak bersama Sekretaris (quod-vide Pasal 11 ayat (2) bukti P.I, T.2) ;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan mana jelas melawan-hukum (onrechtmatige), karena Anggaran Dasar (Statuten) merupakan dasar-hukum (rechtsgrondslag) bagi badan hukum (rechtspersoon) Yayasan PINH, yang secara juridis formil berlaku / mengikat sebagai undang-undang bagi Yayasan PINH, dimana jelas butir-butir aturannya tidak membenarkan perbuatan-perbuatan Tergugat Kasasi tersebut;

- ♦ Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Kasasi tersebut jelas terbukti sebagai perbuatan melawan-hukum (onrechmatige-daad), yang mana sebagai akibat hukumnya (rechtsgevolg) rapat/musyawarah tanggal 23-10-2002 dimaksud beserta hasil keputusannya adalah bersifat illegal (illegetiem) dan cacat hukum (rechtsverzuim);
- ♦ Bahwa dengan demikian proses rapat / musyawarah tanggal 13-10-2002 tersebut inklusif hasil keputusannya yang menelorkan formasi badan kepengurusan baru (Syarif Siregar, SH. Cs), secara juridis formil tidak sah (illegaliteit), tegasnya, batal demi hukum (nietig eo ipso) atau cacat hukum (rechtsverzuim), karenanya secara tegas Penggugat-Penggugat Kasasi telah membantahnya (betwisten) dalih-dalih Tergugat Kasasi yang in concreto diwujudkan dengan adanya gugatan a quo,

Halaman 10.

Alinea pertama sampai dengan terakhir:

- ♦ Bahwa dalil-dalil bantahan Penggugat-Penggugat Kasasi terhadap alinea pertama sampai dengan terakhir halaman 10 ini, pada dasarnya telah terjawab sesuai dengan bantahan Penggugat-Penggugat Kasasi terhadap dalih-dalih Tergugat Kasasi di halaman 9 tersebut di atas, karenanya hendaklah dianggap sebagai telah dicantumkan menjadi bagian dari dalil-dalil bantahan Penggugat-Penggugat Kasasi ini;
- ♦ Bahwa sebenarnya (in feite) di dalam rapat/ musyawarah tanggal 13-10-2002 di Masjid Nurul Huda tersebut, Penggugat Kasasi I telah memprotes (protesteren) dengan keras keabsahan rapat/ musyawarah tersebut, hanya saja pimpinan rapat tidak mengindahkannya, demikian pula dipersidangan peradilan tingkat pertama, namun didalam Putusan Judex-facti (PN. Medan) dimanipulasi dengan redaksi "... tidak ada bantahan...";

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Bahwa seyogianya H. Syarif Siregar, SH. / Tergugat Kasasi, juga selaku Pelindung Penasehat Badan Kemakmuran Masjid Nurul Huda, juga seorang senior intelektual hukum (lawyer), terlebih dahulu patut mengetahui bagaimana prosesnya dilakukan, apa urgensinya (gewichtige-reden) serta apa alasan yang mendesak (dringende-reden) yang mengharuskan untuk segera diadakan rapat / musyawarah penggantian antar-waktu ataupun pembubaran / penggantian Badan Pengurus Yayasan PINH (yang belum berakhir periode masa kepengurusannya), tentunya dengan berpedoman (bukan memihak) kepada Statuten Yayasan PINH, (quod vide Pasal 10 ayat (1) bukti P.1, T. 1, terlampir;

Halaman 11.

Alinea pertama, ketiga dan terakhir:

- ♦ Bahwa terhadap dalih-dalih Tergugat Kasasi di alinea pertama, ketiga dan terakhir halaman 11 ini, dalil-dalil Penggugat-Penggugat Kasasi tetap membantahnya (betwisten) dengan tegas sesuai dengan dalil-dalil Penggugat Kasasi di halaman 9 dan 10 tersebut di atas, karenanya disini hendaklah dianggap sebagai telah dicantumkan menjadi bagian dari dalil-dalil bantahan Penggugat-Penggugat Kasasi;

Alinea kedua :

- ♦ Bahwa terhadap dalih-dalih Tergugat Kasasi di alinea kedua halaman 11 ini, Penggugat-Penggugat Kasasi menanggapi dengan dalil-dalil sebagai berikut ;
 - Bahwa tentang kapan diajukan suatu gugatan, terpulang kepada kehendak dan kemauan individu Penggugat-Penggugat Kasasi secara in person, tidak ada ketentuan dan relevansinya dikaitkan dengan waktu sebelum atau setelah meninggalnya seseorang (in casu almarhum H. Husin / Ketua Badan Pengurus Yayasan PINH maupun Imam Masjid /Ketua BK. Masjid Nurul Huda). Tidak ada kewajiban-hukum (rechtsplicht) bagi Penggugat-Penggugat Kasasi secara imperative harus mengikuti dalih Tergugat Kasasi bahwa gugatan harus diajukan sebelum H. Husin dan Imam Masri meninggal dunia, kecuali Tergugat Kasasi secara contextual dapat membuktikan ketentuan hukum mana yang mengatur hal tenggang waktu kedaluarsa mengajukan gugatan in casu menurut undang-undang

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 2 (dua) tahun saja;

- Bahwa sebaliknya, adalah cukup relevan jika Penggugat-Penggugat Kasasi yang bertanya, kenapa Tergugat Kasasi tidak menanyakan kepada H. Husin (semasa hidupnya) apa urgensi (gewichtige-reden) dan alasan sebenarnya yang mendesak (dringende-reden) untuk mengadakan rapat / musyawarah antar-waktu tanggal 1-10-2002 (sebelum berakhir priode/masa bakti Badan Pengurus Yayasan PINH tanggal 05-06-2004), yang mana beliau pasti mengetahuinya, jadi bukan hanya mendalihkan ".....untuk menyelesaikan mungkin ada salah pengertian ...";
- Bahwa untuk penggantian anggota Badan Pengurus secara insidentil atau antar-waktu (sebelum berakhirnya priode kepengurusan untuk masa 5 tahun) tentunya haruslah jelas dan cukup beralasan hukum dengan berpedoman kepada pasal 8 Statuten Yayasan PINH (bukli P/1, T/1), sementara rapat / musyawarah Penggantian Pengurus tanggal 13-10-2002 di Masjid Nurul Huda in casu hanya dengan dalih ".....untuk menyelesaikan mungkin ada salah pengertian ..." tidak ada penjelasan antara siapa dengan siapa dan masalahnya apa, sehingga memandang perlu mengundang campur tangan extern organisasi;
- Bahwa jika H. Syarif Siregar, SH. / selaku Tergugat Kasasi / Pelindung/ Penasehat Badan Kemakmuran Masjid Nurul Huda, yang juga seorang intelektual dibidang hukum (lawyer), benar jujur dan punya itikad baik (te goede trouw) untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi perkembangan dan kemajuan lembaga Pendidikan Islam (i.c.disingkat Yayasan PINH), sekalipun langit akan runtuh (Viat Joestitia ruat coelm), kenapa Tergugat Kasasi tidak mengungkapkan dengan tegas dan jelas alasan yang sebenarnya, apa urgensinya (gewichtige-reden) dilakukannya rapat/musyawarah pembubaran/ penggantian pengurus secara insidentiel atau antar waktu (sebelum berakhirnya masa bakti periode 05-06-2001 sampai dengan 05-06-2004), yang mana Tergugat Kasasi yang seharusnya telah mengetahuinya dari H. Husin (almarhum) semasa hayatnya;

Alinea keempat:

- ◆ Bahwa Tergugat Kasasi mendalihkan Surat Undangan tanggal 10-10-

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 No. 01/YPI-NH/U/2002 dari H. Husin / Ketua Badan Pengurus Yayasan PINH (lama) (bukti T. 1), sebagai landasan berpijaknya, untuk menghadiri, memberikan hak suara, dicalonkan dan kemudian diangkat menjadi Ketua/Formateur menyusun formasi kepengurusan baru Badan Pengurus Yayasan PINH (H. Syarif Siregar, SH, cs) priode 13-10-2002 sampai dengan 13-10-2007, menggantikan kepengurusan H. Husin, dkk yang bermasalah dalam masa / periode kepengurusannya dan mengundurkan diri saat akan dilangsungkan pemilihan pengurus baru, terhadap dalih Tergugat Kasasi ini Penggugat-Penggugat Kasasi membantahnya: (protesteran) dengan tegas dan keras (uitdrukkelijk) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- o Bahwa secara hukum (de jure) patokan/ukuran (rechtsregel) yang sah dan autentik dijadikan dasar hukum (rechtsgrond) untuk menilai keabsahan (rechtsgeldig) hadirnya seseorang dalam rapat Badan Pengurus Yayasan PINH, pertama-tama dan yang utama (hoofdzakelijk), adalah AKTA PENDIRIAN/ANGARAN DASAR Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Huda Medan, sesuai dengan Akte Notaris No.31 tanggal 17Juli 1991, yang diperbuat oleh/dan dihadapan Ny. Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, SH. Notaris/Penjabat Pembuat Akta Tanah di Medan (bukti. P. 1, T. 1);
- o Bahwa perbuatan Tergugat Kasasi in casu tanpa alasan yang sah (wettige reden) yaitu apa urgensinya (gewichtige-reden) maupun apa alasan yang mendesak (dringendereden) untuk melakukan penggantian kepengurusan Yayasan PINH tanggal 23-10-2002 sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan periode 05-06-2001 sampai dengan 05-06-2004), jelas merupakan illegal (onrechtmatigedaad) karena perbuatan Tergugat Kasasi tersebut bertentangan dengan ketentuan Psl. 7 ayat (2) dan psl. 8 ayat (1 dan 2) dari Statuten Yayasan in casu (f.c. bukti P.1, T1 terlampir);
- o Ketua Yayasan PINH yang dipilih oleh rapat/musyawarah illegal tanggal 13-10-2002, yang tidak jelas urgensi (gewigtige-reden) dan alasannya yang mendesak (dringende-reden) secara hukum serta keabsahan proses pelaksanaannya, apakah telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dengan jelas dan tegas diatur (siapa yang berhak/berwenang untuk mengangkat/diangkat menjadi anggota

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007



Badan Pengurus) di dalam Akte Notariel Pendirian/ Anggaran Dasar (Statuten) yang berlaku sebagai dasar hukum (rechtsgrond) dari Badan Hukum (rechts-persoon) Yayasan PINH ;

- o Bahwa Tegasnya selain dari Anggaran Dasar (Statuten), maka "surat undangan" bukanlah landasan hukum (landasan berpijak ? bukan memijak) untuk hadir apalagi memberikan hak suara didalam rapat/musyawarah yang formil dari Yayasan (Stichting), kecuali rapat/musyawarah yang dilangsungkan tersebut hakikatnya benar bersifat illegitiem (fc- bukti P- 1/T-1 terlampir);
- ♦ Bahwa, untuk kemajuan dan perkembangan Yayasan PINH, tidak hanya wawasan yang luas dan komitmen yang tinggi (lumrahnya hanya pernyataan muluk dan kosong alias janji tinggal janji belaka sebelum diangkat) sebagaimana didalihkan dalam hukti P-2, T-2) namun yang lebih dibutuhkan adalah kepemimpinan yang religius-Islami, amanah, taat-hukum (Law-abiding) dan aturan, bukan kepemimpinan yang trict-record dan integritasnya masih patut dipertanyakan), agar pengelolaan lembaga keagamaan in casu, berjalan sesuai dengan amanah dan kehendak Wakif/Pendiri (oprichter) Yayasan PINH yang termaktub (opgemaakt) di dalam Statuten-Stichting in casu (quod-vide Psl. 10 ayat (1) bukti P.1, T.1);
- ♦ Bahwa Penggugat-Penggugat Kasasi in casu yang juga ahli waris dari Almarhum H. Mansyur S, Pewakaf/Pendiri Yayasan PINH, mempunyai rasa dan tanggung jawab moral agar kemungkinan yang terburuk tidak akan terjadi dari perbuatan bathil dan penyimpangan-penyimpangan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang diamanahkan dalam Statuten Stichting (quod-vide Psl. 10 ayat (1) bukti P-1, T-2);
- ♦ Bahwa perbuatan bathil dan tidak amanah, in casu "membuat surat keluar", secara non organisatoris (perbuatan perorangan / in person), perbuatan mana termasuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), yaitu melanggar aturan/ketentuan Statuten Stichting dari badan-hukum (rechts- persoon) Yayasan PINH, quod vide Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (1) bukti P-1, T-1, yang telah terbukti (bewezen) dilakukan oleh H. Husin / Ketua Badan Pengurus Yayasan PINN lama, diantaranya adalah:

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007



- Surat keluar tanggal 25-05-2001, yang ditujukan kepada Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Huda, yang didalihkan oleh Tergugat Kasasi baru diketahui tanggal 26-05-2001 sewaktu rapat BKM di Masjid Nurul Huda, ada ditanda tangani Sekretaris Yayasan PINH (quod-vide Putusn Judex-facti PN. Medan tanggal 31-03-2005 No. 33/Pdt.G/2004/ PN.Mdn, halaman 9 alinea ketiga tentang Duduknya Perkara) yang di persidangan tidak ada diajukan bukti suratnya oleh kedua belah pihak, dibantahi dengan tegas oleh Penggugat Kasasi II dan III sama sekali tidak ada menanda tangannya ;
- Surat keluar tanggal 10-10-2002 No.01/YPI-NH/U/2002), yang ditujukan kepada H. Syarif Siregar, SH, tanpa Sekretaris / Mohd. Adlan / Penggugat Kasasi II ataupun Wakil Sekretaris / Burhanuddin / Penggugat Kasasi III (quod-vide bukti P-2, T-2 jo bukti P.3 dan P4), yang didalihkan sebagai landasan berpijak (dasar hukum atau alas haknya yang sah) oleh Tergugat Kasasi in casu;
- ◆ Bahwa dari fakta-fakta, in feite maupun juridis yang ditemukan dipersidangan sebagaimana Penggugat-Penggugat Kasasi dalilkan dan uraikan tersebut di atas, terbukti (bewezen);
 - Surat Undangan bukti T.2, P.1, bukan merupakan perbuatan kepengurusan (niet in groeps verband) secara organisatoris dari Badan Pengurus salaku badan-hukum (rechtspersoon) in casu Yayasan PINH, melainkan tindakan perorangan (in person, individu) secara melawan-hukum (onrechtmatig), per quod “surat-undangan” bukti T-2, P-2 dimaksud adalah merupakan produk perbuatan melawan-hukum (onrechtmatigedaad) dari H Husin, yang secara juridisch-formil adalah “cacat hukum (rechtsverzuim)”;
 - Surat Undangan bukti T.2, P.2. yang didalihkan Tergugat Kasasi sebagai landasan berpijak (alas hak, dasar-hukum) terbukti cacat hukum (rechts verzuim) karena merupakan produk perbuatan melawan hukum dari H. Husin, yang berkolaborasi dengan H. Syarif Siregar,SH, / Pelindung / Penasehat BKM Nurul Huda (dengan mendalihkan Badan Pengurus Yayasan PINH di bawah / neben dari BKM Nurul Huda serta persil tanahnya satu kesatuan), dengan sendirinya batal demi hukum (nietig eo ipso), pe quod bukan merupakan bukti alas hak yang sah (zonder kracht) untuk digunakan oleh Tergugat Kasasi in casu ;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007



- ♦ Bahwa Tergugat Kasasi mendalihkan, dengan kehadiran para Tergugat-Tergugat Kasasi dalam rapat tanggal 13-10-2002 untuk penggantian dan pemilihan Pengurus baru dari Yayasan PINH, berarti telah menyetujui hasil dari rapat tersebut. Bahwa dalih tersebut jelas dalih sesat (valscheid) dan menyesatkan, yang benarnya (eigenlijk) ialah:
 - Penggugat-Penggugat hadir pada rapat tanggal 13-10-2002 tersebut karena ada undangan intern yang mengatas namakan Ketua Yayasan kepada anggotanya, untuk menyusun kepengurus baru Yayasan, sementara kepengurusan lama belum berakhir masa tugasnya, tentunya hal tersebut menarik untuk dihadiri, mengingat hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dari Anggaran Dasar Yayasan PINH ;
 - Bahwa oleh karena undangan dimaksud diperbuat oleh H. Husin, yang masih sah selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan PINH, dan dengan maksud agar dapat melihat, mendengar dan mengetahui sendiri bagaimana proses penggantian dimaksud dijalankan, maka Penggugat-Penggugat Kasasi hadir, tentunya berbeda dengan niat dan tujuan Tergugat Kasasi, yang tanpa alas hak (rechts-titel) yang sah menghadiri rapat / musyawarah resmi dimaksud, sementara statusnya bukan anggota Pengurus lama ;
 - Bahwa dengan kehadiran para Penggugat Kasasi, secara juridisch bukanlah berarti dengan sendirinya menyetujui hasil rapat tanggal 13-10-2002 tersebut, malahan paradox dengan catatan kaki dari surat undangan tersebut, bahwa yang tidak hadir lah yang dianggap menyetujui hasil keputusan rapat dimaksud, yang mana jelas merupakan muslihat licik;
- ♦ Bahwa kekhawatiran Penggugat-Penggugat Kasasi terhadap gelagat tidak baik, yang ditunjukkan oleh Penggugat cukup beralasan, terutamanya dari kemungkinan akan beralihnya harta kekayaan Yayasan PINH yang berasal dari wakaf H. Mansyur S, orang tua Penggugat-Penggugat Kasasi, dengan perbuatan melawan hak dan hukum (onrechtmatig), yang dikemas dengan dalih-dalih yang licik dan menyesatkan (valselijk) oleh tangan dan perbuatan oknum-oknum, sudah banyak terjadi dewasa ini, yang proses peradilannya tidak jarang berakhir secara tragis, berpindah tangannya harta wakaf kekayaan badan-hukum yang bernama Yayasan ke tangan pihak ketiga;
- ♦ Bahwa per quod, dengan rasa keprihatinan yang mendalam dan

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007



kekhawatiran yang disebutkan di atas, Penggugat-Penggugat Kasasi dengan sangat berat hati, namun agar permasalahan ini tidak kabur (*obscur libelli*), merasa perlu untuk mengungkapkan kembali latar belakang dikeluarkannya surat-undangan tanggal 10-10-2002, oleh H. Husin (almahum), yang didalihkan oleh Tergugat Kasasi sebagai landasan berpijak (atau alas-hak) untuk keabsahannya hadir, memilih dan dipilih dalam rapat/musyawarah tanggal 13-10-2002, yang wujud dan hakikatnya sebagai berikut:

- Bahwa diawali dari meninggalnya H. Mansyur S, selaku Wakif / Pendiri / Bendahara Badan Pengurus PINH, tanggal 04-02-2001, pengelolaan keuangan langsung dipegang oleh H. Husin / Ketua Yayasan PINH yang operasionalnya dipegang oleh Ahda Lubis (yang juga sebagai menantu kepada H. Husin) selaku Staf Keuangannya, hinggalah dihunuknya Penggugat Kasasi I sebagai pengganti / mengisi lowongan jabatan Bendahara tersebut tanggal 05-06-2002 (f.c bukti P. 5, di nazegele, terlampir);
- Bahwa sebelum memangku jabatan Bendahara Yayasan PINH tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan PINH tanggal 15-05-2001 No.04/SK/YPI/NH/2001, telah dilakukan serah terima tugas/jabatan Bendaharawan dari H. Husin kepada Penggugat Kasasi I tanggal 01-07-2002, yang juga dihadiri oleh Ahda Lubis, selaku Staf Keuangan Yayasan PINH (terlampir Naskah Serah Terima, di nazegele untuk Ad informandum, yang oleh karena kelalaian dari Kuasa Hukum tidak mengajukannya dipersidangan sebagai bukti Penggugat Kasasi);
- Bahwa untuk mengetahui kebenaran dari apa yang diserahkan baik secara formil maupun materilnya, Penggugat Kasasi-I memintakan bukti-bukti dari penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dikelola oleh H. Husin bersama Ahda Lubis sejak meninggalnya H. Mansyur hinggalah dilakukannya serah terima tanggal 01-07-2002 (quod-vide Naskah Serah Terima yang telah di nazegele, karena kelalaian Kuasa Hukum tidak mengajukannya di persidangan sebagai bukti surat dari Penggugat-Penggugat Kasasi, f.c terlampir);
- Bahwa dari fakta-fakta yang di utarakan di atas, ternyatalah adanya tenggang waktu antara pengangkatan Penggugat-I menjadi Bendahara Badan Pengurus Yayasan PINH tanggal 05-



06-2001 dengan serah terima jabatan tanggal 01-07-2002, selama lebih kurang setahun, yang mana jelas diluar jangka waktu kepatutan;

- Bahwa oleh karena Penggugat Kasasi berkenan menerima pengangkatan jabatan sebagai Bendahara Yayasan PINH, dengan maksud dan tujuan untuk menjaga mengawal kemurnian niat baik atau amanah dari orang tua Penggugat-I selaku Wakif/ Pendiri (oprichter) / Bendahara Yayasan PINH in casu, agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Statuten Yayasan tanggal 17-07-1991 (fc bukti P.1, T.1, terlampir) tentunya berkepentingan melakukan pemberesan dibidang keuangan dan inventaris yang ada sebagai harta kekayaan yayasan, namun disikapi secara antipati oleh H. Husin dan Ahda Lubis (Staf Keuangan), yang merasa kurang nyaman dengan tindakan- pemberesan oleh Penggugat Kasasi -I dimaksud;
- Bahwa adalah ironis tentunya, dimana pihak Penggugat-Penggugat Kasasi yang berupaya untuk melakukan tindakan pemberesan, malahan dipertengahan masa jabatannya (antar-waktu) dilakukan penggantian kepengurusan Yayasan PINH (tanggal 13-10-2002), untuk itu direkayasa trik dengan pengunduran diri H. Husin terlebih dahulu selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan PINH, untuk memuluskan pengangkatan H. Syarif Siregar, SH, selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan PINH yang baru;
- Bahwa perbuatan apapun dilakukan untuk menutupi kebatilan, kendatipun di Masjid (Rumah Allah) lambat-laun niscaya akan kelihatan juga belangnya, apalagi Penggugat-Penggugat Kasasi diundang hadir, dan melihat sendiri bagaimana proses kebatilan tersebut berlangsung ;
- Bahwa adapun perbuatan perseorangan (in person, individu) bukan perbuatan organisatoris (niet in groepverband) yang dilakukan oleh H. Husin, yang hanya mengatas namakan Ketua Badan Pengurus Yayasan PINH, yang seharusnya secara formil senantiasa bersama-sama dengan Sekretaris, terutamanya dalam hal surat menyurat keluar, (quod-vide Pasal 11 ayat 2 Jo. Pasal 10 ayat (1) dari bukti P.2. P. 1) diantaranya:
 - a. Surat keluar tanggal 25-05-2001, yang didalihkan diperbuat

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007



oleh Ketua bersama Sekretaris, ditujukan kepada Pengurus Badan Kemakmuran Mesjid Nurul Huda, untuk membicarakan penyelesaian permasalahannya, oleh Penggugat-II selaku Sekretaris, membantahnya tidak pernah menanda tangani surat undangan dimaksud ;

- b. Surat keluar tanggal 10-10-2002. No.01/YPI-NH/2002 dari Ketua Yayasan PINH undangan yang ditujukan kepada Syarif Siregar, SH. untuk mengadakan musyawarah menyusun kepengurusan Yayasan PINH tanggal 13-10-2002 (bukti. T-2), yang juga disampaikan kepada Penggugat-II (fc bukti P.I dinazegelen terlampir), terbukti (bewezen) secara hukum (de jure) bukanlah merupakan perbuatan / tindakan organisatoris (niet in groepsverband), sebagaimana diamanahkan Statuten Yayasan (Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (1) dari bukti P.1. T. 1);

- ♦ Bahwa dari fakta perbuatan yang melawan hukum dari H. Husin, yang jelas terbukti (bewezen), bukan perbuatan selaku badan hukum (recht-persoon), melainkan tindakan perorangan (in persoon, individu), maka perbuatan mana adalah batal demi hukum (nietig eo epso) atau cacat hukum (rechtverzoem);
- ♦ Bahwa oleh karena apa yang didalihkan oleh Tergugat Kasasi, bahwa Surat Undangan tanggal 10-10-2002 No.01/YPI-NH/2002 dari Ketua Yayasan PINH ditujukan kepada Syarif Siregar, SH., (bukti T.1) menjadi landasan berpijak (alas hak / rechts tilel atau dasar-hukum/rechtsgrond) adalah cacat hukum (rechtsverzuim), dengan sendirinya batal demi hukum (nietig eo epso) atau tidak mempunyai daya hukum (zonder-kracht) untuk digunakan sebagai landasan berpijak (alas hak) in casu ;

II. Tentang Bukti Surat-surat:

a. Dari Tergugat Kasasi:

- o Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Kasasi, yaitu Bukti T 1 sampai dengan T 7, pada dasarnya telah Penggugat-Penggugat Kasasi tanggap dalam menanggapi dalih-dalih keberatan Tergugat Kasasi, sebagaimana yang telah diuraikan lebih jauh di atas, dan karenanya dianggap sebagai telah dicantumkan di sini;
- o Bahwa selain dari bukti T.1 yang juga diajukan oleh Penggugat



Kasasi sebagai bukti P.1 masing-masing tidak dibantah oleh kedua belah pihak, maka secara juridis formil iudex facti a quo seharusnya menerapkannya sebagai dasar untuk membuktikan peristiwanya dari perkara in casu, maupun juga terhadap keabsahan bukti-bukti lainnya yang diajukan kedua belah pihak;

- o Bahwa selain bukti T.2, yang juga sama-sama diajukan oleh Penggugat-Penggugat Kasasi sebagai bukti P.2, bukanlah berarti diakui keabsahannya oleh Penggugat-Penggugat Kasasi. Bagi Penggugat-Penggugat Kasasi bukti P.2 membuktikan sebagai produk perbuatan melawan hukum dari H. Husin, yang cacat hukum (rechtsverzuim), sementara Tergugat Kasasi mendalilkannya sebagai dasar berpijak (dasar hukum atau alas haknya) yang sah ;
- o Bukti T.3 sampai dengan T.7 dengan tegas Penggugat membantah keabsahannya, karena merupakan produk perbuatan melawan hukum (onrechtmatige-daad);

b. Dari Penggugat-Penggugat Kasasi:

- o Bukti P.1, dan P.2, telah Penggugat-Penggugat Kasasianggapi bersama bukti T.1 tersebut di atas;
- o Bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan bukti alas hak Penggugat-Penggugat Kasasi dalam mengajukan gugatan a quo, yang tidak dibantah keabsahannya oleh Tergugat Kasasi;
- o Bukti P. 6, yang berasal dari Tergugat Kasasi, walaupun ada diajukannya sebagai pembuktiannya, namun mempunyai nilai pembuktian hukum tentang adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Kasasi sendiri;

III. Tentang Saksi-saksi Kedua belah pihak:

- o Bahwa bukti keterangan yang diajukan para Saksi 1 dan 2, dari Tergugat Kasasi, pada dasarnya hanyalah bersifat menggambarkan (descriptive), dari proses pelaksanaan/dilangsungkannya rapat/musyawarah tanggal 13-10-2000 di Masjid Nurul Huda, Medan, tidak ada yang bersifat membantah posita Penggugat Kasasi;
- o Bahwa keterangan Saksi 1 dan 2, dari Tergugat Kasasi tersebut,



mempunyai nilai hukum bagi Penggugat-Penggugat Kasasi, membuktikan bahwa rapat/musyawarah benar adanya dihadiri oleh pihak ketiga (bukan anggota Pengurus), mengaku diundang oleh H. Husin dan diberi hak suara memilih H.Syarif Siregar, SH, menjadi Ketua menggantikan H. Husin, Ketua Yayasan PINH lama yang telah mengundurkan diri terlebih dahulu, dengan alasan tidak sanggup lagi untuk meneruskan sebagai Ketua Yayasan PINH;

- o Bahwa terhadap keterangan Saksi 1 dan 2 tersebut pada dasarnya tidak diajukan keberatan, namun terhadap kehadiran mereka dalam rapat/ musyawarah tanggal 13-10-2002 di Masjid Nurul Huda Medan yang membicarakan penggantian Ketua Yayasan yang belum berakhir masa kepengurusannya, dimana saksi-saksi bukan anggota Pengurus Yayasan, tentunya para Penggugat Kasasi berkeberatan;
- o Bahwa demikian pula dengan keterangan Saksi 1, 2 dan 3 dari Penggugat - Penggugat Kasasi, pada dasarnya menerangkan tentang kehadiran Penggugat-Penggugat Kasasi, dan rapat / musyawarah bukan hanya mengganti Ketua yang menyatakan pengunduran dirinya (dibacakan oleh anaknya), acara rapat juga membicarakan penggantian anggota pengurus lama, yang belum berakhir masa kepengurusannya;

IV. Tentang Hukumnya:

- ♦ Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal apa yang telah Penggugat-Penggugat Kasasi dalilkan tersebut diatas, sepanjang dengan tegas diakui ataupun dibantah yang cukup relevansinya membuktikan kebenaran posita gugatan Penggugat-Penggugat Kasasi a quo, maka hendaklah dianggap sebagai telah dicantumkan menjadi bagian dari dalil-dalil tanggapan terhadap Pertimbangan Putusan Judex Facti a quo;
- ♦ Bahwa oleh karena peradilan ditingkat Kasasi hanyalah berkenan memeriksa dan memutus Putusan Hukum Judex facti yang telah dibanding, yang berkaitan dengan Pasal 30 huruf (a, b dan c) dari UU.No,14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka dalil-dalil dari Permohonan Kasasi a quo berkenaan kepada pembuktian: apakah ada didapati dalam putusannya bahwa Judex-facti a quo salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, untuk dapat dibatalkannya putusan Judex-facti yang dimohonkan Kasasi a quo;

- ♦ Bahwa per quod, Penggugat-Penggugat Kasasi dengan segala kerendahan hati berkenan menyampaikan dalil-dalilnya sebagai berikut :
 - Bahwa butir angka (1) halaman (22 dan 23) hanyalah bersifat descriptief menggambarkan fakta-fakta tentang keberadaan dan status hukum Yayasan Perguruan Islamiah Nurul Huda, Medan (selanjutnya disingkat dengan Yayasan PINH) pada awal didirikan oleh Pendirinya serta Wakifnya (H. Mansyur S, dkk.) pada tanggal 11-03-1403 H bersamaan dengan tanggal 27 -12-1982 M, sesuai dengan bukti P.1, T. 1, yang in casu tidak dibantah oleh kedua belah pihak;
 - Bahwa dengan demikian, Badan Pengurus Yayasan PINH yang dibentuk untuk periode lima tahun ialah tgl 27-12-1982 sampai dengan 27-12-1987, dengan Ketua H. Husin, seyogianya berakhir tanggal 27-12-1987;
 - Bahwa butir angka (2), halaman 23, juga bersifat menggambarkan Kepengurusan Yayasan PINH dalam proses waktu yang berjalan, sampai kepada meninggalnya H. Mansyur S, selaku Wakif/Pendiri dan juga Bendahara dari Badan Pengurus Yayasan PINH, pada tanggal 04-02-2001, sehingga perlu dilakukan penggantian pengurus antar waktu, dan hal itu telah dipenuhi sesuai dengan bukti P.1, 4 dan 5;
 - Bahwa terhadap anggota pengurus yang baru di angkat sebagai pengganti antar waktu tersebut, masa kepengurusannya berlaku sampai dengan tanggal 05-06-2001, bukti P.3, P.4 dan P.5, terhadap mana in casu tidak ada dibantah oleh kedua belah pihak;
 - Bahwa butir angka (3), halaman 23, awal dari terjadinya permasalahan, yang diperselisihkan in casu, berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) oleh H. Husin, Ketua Badan Kepengurusan Yayasan PINH (lama) bekerja, sama dengan H.Syarif Siregar, SH/Ketua Badan Pengurus Yayasan PINH (baru) ;
 - Bahwa yang diperselisihkan kedua belah pihak adalah, apakah perbuatan H. Husin/Ketua Badan Pengurus (lama) mengundang masyarakat dilingkungan Masjid Nurul Huda Medan tanggal 10-10-2002 termasuk H.Syarif Siregar, SH./ Pelindung/ Penasehat BK.

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Nurul Huda Medan, untuk mengadakan musyawarah penggantian Badan Pengurus Yayasan PINH, tanggal 13-10-2002 bertempat di Masjid Nurul Huda Medan, bertentangan atau tidak dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan PINH (bukti P.2, T.2);

- Bahwa terhadap bukti P.2, T.2 in casu, Penggugat-Penggugat kasasi membantah keabsahannya, sebagai cacat hukum (rechtverzuim), karena merupakan hasil produk perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad) dari H. Husin;
- Butir angka (4), halaman 23, berdasarkan bukti P.2. T.2, H. Husin dan H. Syarif Siregar. SH dalam kapasitasnya tersebut di atas melangsungkan rapat/ musyawarah pembubaran/penggantian Badan Pengurus Yayasan PINH (baru), dengan terlebih dahulu H. Husin menyatakan pengunduran diri dan penyerahan tugasnya sebelum pemilihan kepada H. Syarif Siregar, SH. (bukti T. 7). Dalam proses dimulainya rapat / musyawarah tanggal 13-10-2002 tersebut diperbuat bukti T-3 dan T-4, yaitu Tertib Acara dan Daftar hadir, yang mana Penggugat-Penggugat Kasasi berkeberatan dan membantahnya, dengan dalil diterbitkan atas dasar bukti P.2, T.2 yang cacat-hukum (rechtsverzuim) ;
- Bahwa butir angka (5 sampai dengan 9) halaman 24 dan 25, dengan tegas Penggugat-Penggugat Kasasi membantahnya, karena kesemuanya merupakan proses rapat / musyawarah serta hasilnya, yang oleh karena awalnya didasari bukti P.2, T.2 yang cacat-hukum (rechtsverzuim), maka hasilnya bukti T.5, T.6 dan T. 7 juga cacat hukum (rechtsverzuim);
- Bahwa bukti P.6 yang berasal dari Tergugat Kasasi, namun tidak diajukan sebagai bukti Tergugat Kasasi, juga bersumber dari bukti P.2, T.2 yang cacat hukum, maka secara hukum juga harus dinyatakan cacat hukum (rechtsverzuim), yang mana Penggugat-Penggugat Kasasi juga membantahnya dengan tegas;
- ◆ Bahwa menanggapi apa yang dipertimbangkan oleh Judex facti (PN. Medan) yang tertera pada halam 25 sampai dengan 29 terhadap fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dan didalilkan di atas, pada dasarnya ternyata pertimbangan Judex facti hanya bersifat menerangkan dan menggambarkan (deskriptif), tidak menerapkan dasar hukum (rechtsgrond dari masing-masing peristiwa yang ada berdasarkan bukti P.1, T1;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ♦ Bahwa Judex facti mempertimbangkan dasar hukum keabsahan untuk pengelolaan Yayasan PINH in casu bukan terhadap Penggugat Kasasi sebagai pengelola terakhir yang sah dan masih berlaku masa kepengurusannya secara organisatoris (groepsverband), sementara H. Husin walaupun dalam kapasitasnya selaku Ketua Yayasan, namun tidak absah bertindak secara perorangan (in person, individu) membuat surat undangan untuk mengadakan rapat pembubaran dan penggantian pengurus (quod-vidē Pasal 11 ayat (2) bukti P.1, T1;
- ♦ Bahwa sekalipun H. Husin secara perorangan (in persoon) menyatakan dirinya tidak mampu lagi untuk melanjutkan kepengurusannya yang belum berakhir masa tugasnya, tidaklah berarti anggota kepengurusan lainnya harus dibubarkan dan diganti, karena kewenangan pengurus bukanlah melekat kepada pribadi (individu) nya, yang dapat dibawa kemana saja sesuka hati (sewenang-wenangnya), melainkan melekat dan terikat secara kelompok/kesatuan organisatoris (in groeps verband) dan terikat kepada aturan-aturan dari Statuten Yayasan (bukti yang harus ditaati (quod-vidē pasal 10 ayat 1 dari bukti P.1, T.1);
- ♦ Bahwa untuk pengunduran diri atau berhenti atas permintaan sendiri, jelas dan tegas diatur dalam pasal 8 ayat 1 c bukti P-1, T-1, bukan dengan mengerahkan warga masyarakat yang tidak terkait dalam kepengurusan untuk membentuk kepengurusan baru, serta menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya yang seharusnya kepada pengurus yang ada, bukan kepada H. Syarif Siregar, SH yang juga bukan anggota pengurus yayasan, sementara pertanggung jawaban keuangannya yang harus diserahkan terimakan kepada Bendahara/Penggugat-I setelah H. Mansyur D meninggal dunia tidak pernah ada realisasinya (terlampir ad informandum Naskah serah terima tanggal 01 Juli 2002;
- ♦ Bahwa dengan demikian jelaslah penyerahan tugas jabatan oleh H. Husin kepada H. Syarif Siregar, SH, (Lawyer senior) extern yayasan. Dalam upaya untuk menghindarkan diri dari pertanggungjawaban keuangannya ;
- ♦ Bahwa Judex facti a quo menunjuk kepada pasal 13 ayat 1, namun yang ditonjolkan bunyi ayat 2 bukti P1, T1, sementara perbuatan dan bukti-bukti yang lainnya tidak dipertimbangkan keabsahannya dengan menerapkan pasal dan aturan yang berkenaan, seperti bukti P.2, T.2 yang jelas dan terang bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) dari bukti P.1, T.1, dimana setiap surat-surat keluar haruslah ditanda tangani oleh

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007



Ketua Yayasan bersama Sekretaris;

- ♦ Bahwa dengan demikian cukup terbukti dengan jelas dan terang, bahwa Judex facti telah salah atau lalai menerapkan hukum pembuktian, dimana bukti P.1 dan T.1, yang telah diajukan serta diakui oleh kedua belah pihak terhadap bukti P.2, T.2, yang didalihkan oleh Tergugat Kasasi sebagaimana berpijak atau alas haknya, ternyata cacat hukum (rechtverzuim) ;
- ♦ Bahwa Judex facti a quo tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya, berkaitan dengan kualitas Tergugat Kasasi apakah berwenang atau tidak sebagai pihak mewakili Yayasan selaku Tergugat Kasasi, yang menurut bukti P.1 dan T2, pasal 11 ayat (1) yang berlaku sebagai hukum in casu, ternyata hanya dihadiri oleh H. Syarif Siregar, SH, selaku Ketua tidak bersama-sama Penggugat-II Muhammad Adlan, Selaku Wakil Sekretaris dari badan-hukum Yayasan PINH;
- ♦ Bahwa Judex facti tidak menerapkan hukum formil maupun hukum materiil sebagaimana mestinya, dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo , dimana status tanah bangunan dan pekarangannya antara Masjid Nurul Huda dengan Perguruan Islamiyah Nurul Huda, yang masih dipersengketakan antara kedua belah pihak berperkara tidak dilakukan pemeriksaan setempat (place opname) ;

TAMBAHAN MEMORI KASASI:

Penggugat-Penggugat Kasasi sangat berkeberatan (bezwaarhebben) dan membantah (betwisten) secara expliciet dalih-dalih Tergugat Kasasi dalam Kontra Memori Kasasinya tersebut, per-quod, dengan segala kerendahan hati berkenan menyampaikan dalil-dalil (positum) bantahan (tegenspreken) yang uraiannya sebagai berikut :

I. Tentang undang-undang Mahkamah Agung dan Jurisprudensi MA-RI

- ♦ Bahwa Tergugat Kasasi mendalihkan : "... bahwa UU. No. 14 Tahun 1985 telah terjadi perubahan menjadi UU. RI No. 5 Tahun 2004... ",
 - Bahwa dalih mana jelas merupakan kekeliruan (vergissing), karena yang "diubah" hanyalah "beberapa ketentuan" dari (pasal-pasal dalam) UU No. 14 Tahun 1985, bukan perubahan menjadi UU. RI No. 05 Tahun 2004 (quod-vide: Psl. 1 UU No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung) ;
 - Bahwa patut dimaklumi, UU. No. 14 Tahun 1985 adalah merupakan

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang (pokok) Tentang Mahkamah Agung (tetap diberlakukan), sementara UU.No. 5 Tahun 2004 hanyalah suplement (pelengkap) bukan pengganti dari Undang-Undang pokoknya;

- o Bahwa pasal 30 ayat (1) huruf (a, b dan c) dari UU. No.5 Tahun 2004, materinya adalah Pasal 30 huruf (a, b dan c) dari UU. No.14 Tahun 1985 tanpa perubahan (identik, letterlijk) penempatannya didahulukan (hoofdzakelijk) menjadi ayat (1) huruf (a, b dan c) dalam UU. No.5 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.9 tanggal 15-01-2004 -TLN No. 4359);
- o Bahwa dengan kata lain, pasal 30 huruf (a, b dan c) dari UU. No. 14 Tahun 1985, tidak termasuk categorie pasal yang dihapus, bahkan materinya secara letterlijk selengkapnya ditempatkan sebagai ayat (1), disamping ayat (2, 3 dan 4) dari UU. No.5 Tahun 2004 sebagai pelengkap (aanvullend-recht);
- o Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat pasal 30 UU No.18 Tahun 1985 dengan sendirinya terpenuhi pula syarat yang dikehendaki pasal 30 ayat (1) UU No.5 Tahun 2004, bahkan hanya dengan menyebut: ".....sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan ..." (tanpa embel embel pasal dan UU- nya yang diperdebatkan Tergugat-Kasasi) secara juridisch dapat diterima, karena Hakim dianggap tahu hukumnya (curia novit jus);
- o Bahwa jika Pasal 30 ayat (1, 2 dan 3) dari UU. No.5 Tahun 2004 masing-masing ayatnya berdiri sendiri ataupun tergabung dalam satu pasal baru, maka sudah dapat dipastikan pembuat undang-undang tidak akan mencantumkan materi Pasal 30 huruf (a, b dan c) dari UU No. 14 Tahun 1985 dalam UU. No.5 Tahun 2004 tersebut;
- o Bahwa dalih-dalih bantahan Tergugat-Kasasi terhadap dalil-dalil Memori Kasasi dari Penggugat-Penggugat Kasasi, yang mengutip (citeren) Pasal 43 ayat (1) dari UU No.14 Tahun 1985 in casu, lebih tidak logis lagi, karena pasal dimaksud tidak dianulir oleh UU. No.5 Tahun 2004 dengan direvisi ataupun dihapus;
- o Bahwa Penggugat-Penggugat Kasasi dengan hormat (met aile eerbied) mohon kepada Tergugat-Kasasi untuk mencari / mengutip apakah ada pasal 43 ayat (1) diantara pasal 35 sampai dengan 45 dari UU. No.5 Tahun 2004, serta mempertanyakan pula apakah UU. No. 14 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 73 TLN No. 3316) bukan lagi sebagai Hukum

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Indonesia (jus constitutum), atau telah dijadikan sebagai document hukum an sich?;

- o Bahwa jika Tergugat-Kasasi menemukan pasal dimaksud di antara pasal-pasal dari UU. No.5 Tahun 2004, maka bolehlah Tergugat-Kasasi mendalihkan ketidak absahan dalil-dalil Memori Kasasi dari Penggugat-Penggugat Kasasi in casu ;
- o Bahwa dengan demikian jelaslah terbukti (bewezen) dalih-dalih Tergugat-Kasasi tidak cukup beralasan (ongeground) untuk membantah keabsahan dalil-dalil Penggugat-Penggugat Kasasi yang mengutip (citeren) pasal-pasal dari kedua undang-undang tersebut diatas dalam Memori Kasasi in casu, dalih mana secara hukum tidak berharga (niet rechtsgeldig) dan per-quod, patut dikesampingkan (eliminatie);

Tentang Hukum dan Jurisprudensi MA-RI

- ♦ Bahwa Tergugat-Kasasi mendalihkan "..... bahwa secara hukum dan Jurisprudensi Mahkamah Agung tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok perkara dan ataupun pembuktian dan saksi-saksi yang dikemukakan dalam Memori Kasasi. " ;
- o Bahwa dalih Tergugat-Kasasi tersebut di atas tidaklah sepenuhnya benar, di samping itu tidak secara eksplisit menunjuk kepada aturan, ketentuan dan Jurisprudensi tetapnya, merefleksikan ketidak sungguhan dalih-dalih bantahannya;
- o Bahwa permohonan Kasasi serta Memori Kasasi dari Penggugat-Penggugat Kasasi jelas ditujukan untuk pembatalan (vernietigen) Putusan Judex-faxti (PN Medan dan PT. Medan) yang dimohonkan Kasasi a quo, hal ini tentunya ada dasar hukumnya (cassatie-grond) yang sah (quod-vide: Pasal 30 huruf (b dan c) dari UU. No. 14 Tahun 1985 dan / atau Pasal 30 ayat 1 (b dan c) dari UU. No.5 Tahun 2004 jo Pasal 50 ayat (1 dan 2) dari UU.No. 14 Tahun 1985);
- o Bahwa adapun materi Pasal 50 ayat (1 dan 2) dari UU. No. 18 Tahun 1985 tersebut jelas tidak ada tercantum ataupun dianulir (apakah dengan perubahan ataupun dihapuskan) oleh UU. No.5 Tahun 2004 tersebut;
- o Bahwa sebagai jawaban concret terhadap dalih Tergugat-Kasasi tersebut di atas, yang berkaitan dengan pembuktian dan saksi-saksi, juridisch-formeel pemeriksaannya masih diperlukan / diperhatikan ditingkat Kasasi (quod-vide: Pasal 50 ayat (1 dan 2) dari UU.No. 18 Tahun 1985, yang

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Kasasi tidak ditemukan dalam UU. No.5 Tahun 2004, mungkin Tergugat Kasasi menganggap (opvatten) sebagai telah dicabut;

IV. Tentang kehadiran para Penggugat Kasasi dalam rapat tanggal 13-10-2002

- ♦ Bahwa tentang kehadiran para Penggugat Kasasi dalam rapat tanggal 13-10-2002 secara expliciet telah Penggugat-Penggugat Kasasi uraikan dalam halaman 10 dari Memori Kasasi, yang untuk singkatnya dianggap telah diulang dan tercantum selengkapnya (insereren) dalam bagian ini;
- ♦ Bahwa hadir atau tidaknya para Penggugat Kasasi dalam rapat tanggal 13-10-2002 secara juridisch-formeel bukanlah factor determinant bagi keabsahan proses maupun product yang dihasilkan dalam rapat tersebut, melainkan secara substantiel adalah berdasarkan ketentuan peraturan (rechtsvoorschrift) Statutair Yayasan yaitu Anggaran Dasar (Bukti P.1, T.1), yang telah diakui diantara kedua belah pihak berpekara (in confesso) atau tidak dipersengketakan (ontbetwist) keabsahannya;
- ♦ Adapun yang menjadi pokok-hukum (rechtspunt) untuk menentukan apakah absah atau tidaknya dari setiap perbuatan / tindakan Badan Pengurus Yayasan dalam mengelola YPI Nurul Huda, Kwala-Bekala, Medan-Johor, sebagai suatu Badan-Hukum (rechtspersoon) adalah Anggaran Dasar Yayasan (Statuten Stichting), yaitu Akta Notariel No. 31 tgl. 17-07-1991 yang diperbuat secara absah/resmi dihadapan Nyonya Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, S.H, Notaris di Medan (Bukti P.1, T.1);
- ♦ Anggaran Dasar Yayasan sebagai Statutair Stichting, berlaku sebagai undang-undang / hukum yang mengikat (gebonden) bagi Badan-Hukum (rechtspersoon) dan para Pengurus Yayasan (quod-vide: Pasal 10 ayat (1) dari bukti P.1, T.1). Asas legalitas mana secara substantieel tidak dapat dibantah (incontestabel) ataupun dikesampingkan (dwingendrecht), sesuai dengan hukum positif yang ada (jus constitutum) seperti yang dianut KUH-Pidana pasal 398 ayat 1 e, kecuali judex-facti enggan atau tidak mau menerapkan hukum sebagai mana mestinya (rechtsweigeren), seperti halnya Judex-facti in casu (PN. Medan / PT. Medan) dengan putusannya yang dimohon kasasi a quo;
 - a. Rapat tanggal 13-10-2002 tersebut jelas dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige-daad) dari oknum pribadi

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007



(inpersoon) dari Haji Husin / Ketua Badan Pengurus YPI-NH Kwala-Bekala, Medan-Johor, bukan merupakan perbuatan organisatoris / collectief (niet in groepsverband) dari sebuah Badan Hukum (rechtspersoon) berbentuk Yayasan, yaitu dengan membuat Surat Undangan Rapat tanggal 10-10-2002 tidak bersama Sekretaris ataupun wakilnya. Halmana jelas bertentangan dengan hukum (wederrechtelijk)/ ketentuan Statutair / Anggaran Dasar Yayasan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (1) berkaitan dengan " Kewajiban Badan Pengurus" (Bukti P.1, T.1) yang tidak diperbantahkan (ontbetwist) diantara kedua belah pihak berpekara;

- b. Bahwa surat undangan rapat tanggal 10-10-2002 dimaksud seyogianya khusus diperuntukkan bagi anggota Badan Pengurus YPI-NH, ternyata oleh Haji Husin disampaikan kepada Saudara Haji Syarif Siregar, SH. (external Yayasan / bukan anggota Badan Pengurus), yang secara bersekongkol (collaboratie, conspireren) bertujuan membentuk susunan kepengurusan baru. Halmana jelas bertentangan dengan hukum / ketentuan Statutair (Anggaran Dasar Yayasan) Pasal 3 ayat (1, 3 dan 6) berkaitan dengan "Rapat Badan Pengurus" (Bukti P.1, T.1);
- c. Bahwa collaboratie mana sebagai upaya mencari perlindungan (bescherming- zoeken) untuk memayungi perbuatan melawan hukum (onrechtmatige-daad) melalaikan (veronachtzamen) atau sengaja menghindar dari pertanggung jawaban keuangan Yayasan (onaansprakelijk) yang sejak tanggal 01-07-2002 hingga sekarang belum juga diserahkan kepada Saudara Sabaruddin, S.E, selaku Bendahara yang absah (legitimit);
- d. Bahwa perbuatan mengerahkan warga-masyarakat sekitar Mesjid Nurul Huda, Kwala-Bekala, Medan-Johor, hadir dan diberi hak suara dalam rapat tanggal 13-10-2002 (bertempat di Masjid Nurul Huda tersebut), untuk memilih Saudara Haji Syarif Siregar, S.H sebagai Ketua Yayasan menggantikan Haji Husin, adalah merupakan perwujudan (verschijningsvorm) dari conspiratie secara tanpa alas hak yang sah (rechtstitel) yang melawan hukum (onrechtmatig) tersebut;
- e. Bahwa Saudara Haji Syarif Siregar, SH, menghadap di persidangan Pengadilan Negeri in casu mengatas namakan Ketua Yayasan PINH, pada hakikatnya (eigen- lijk) adalah perbuatan oknum pribadi (inpersoon) bukan secara organisatoris / collectief (niet in groepsverband) dari Badan-Hukum (rechtspersoon) Yayasan, karena tidak bersama-sama

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris ataupun wakilnya. Hal mana jelas bertentangan dengan hukum / ketentuan Statutair / Anggaran Dasar Yayasan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (1) berkaitan dengan "Kewajiban Badan Pengurus" (Bukti P.1, T.1, yang tidak dibantah (ontbetwist), oleh kedua belah pihak berperkara);

- f. Bahwa per-quod telah terbukti (bewezen) Judex-facti (PN Medan / PT. Medan) enggan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (rechtsweigerig), dimana Saudara Haji Syarif Siregar, SH. mengatas namakan Ketua Yayasan PINH Medan, tidak berkapasitas (onbevoegd) menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri Medan mewakili Badan-Hukum (rechtspersoon) Yayasan, karena tidak bersama Sekretaris ataupun wakilnya (quod-vide: Pasal 11 ayat (1) dari bukti P.1, T.1, yang tidak diperbantahkan oleh kedua belah pihak berperkara);
- g. Bahwa per-quod, tentunya berakibat hukum (rechtsgevolg) terhadap Kontra Memori Kasasi bertanggal 06 Maret 2007 yang hanya ditanda tangani oleh Saudara Haji Syarif, Siregar, S.H., tanpa Sekretaris atau wakilnya juga adalah batal demi hukum (nietig eo ipso), atau cacat-hukum (rechtsverzuim) dan patut dikesampingkan (eliminatie) quod vide: Pasal 11 ayat (1 dan 2) dari bukti P.1, T.1, yang tidak diperbantahkan oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa dari dalil-dalil hukum (rechtsregel) didasari alasan-alasan yang sah (justa-causa) yang tidak dapat dibantah (incontestabel) atau dikesampingkan (dwingendrecht) tersebut diatas telah membuktikan, bahwa bantahan (betwist) Tergugat Kasasi tanggal 06-03-2004 terhadap Memori Kasasi tanggal 23-02-2007 tidak beralasan (ongegrond) dan hampa belaka (losse-stelling), karenanya secara hukum (de jure) patut dikesampingkan (eliminatie), dimana Penggugat-Penggugat Kasasi bertetap pada gugatannya (tot persistit);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena apa yang dilakukan Tergugat sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum. Adanya pelanggaran

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : SABARUDDIN, SE, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :
1. SABARUDDIN, SE., 2. MUHAMMAD ADLAN, 3. BURHANUDDIN, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2008 oleh Atja Sondjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH., dan Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH.. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Ttd./ Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Ketua:

Ttd./Atja Sondjaja, SH.

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
 2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-
- Jumlah..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ Nani Indrawati, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP.040. 030. 139

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)